



PUTUSAN.

Nomor : 2/Pdt/2017/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JENTJE JENI, Agama Budha, Umur 47 tahun, lahir Medan 1 – 9 - 1969, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan S.1, Status perkawinan ; Kawin, Alamat Jalan Brigjen Hasan Kasim Kompleks Grand Garden, Blok Dali , Nomor 6. RT 054, RW 010 Kelurahan Bukit Sangkal , Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Hj.Intim Solachma, SH., dan Maryani Marzuki, SH., keduanya Advokat pada Kantor LAW FIRM INTIM MAIZANO & PARTNER yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun , Komplek Puri Demang Raya , Teratai 8/Aster 9 Rt.054 RW.015 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 September 2016. sekarang Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

M elawan :

LIMMY JANTO, Agama Budha, Umur 47 tahun, lahir Tanjung Pura 14 – 8 - 1969, Jenis kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S.1, Status perkawinan ; Kawin, Alamat Jalan BBPLK Kompleks Makro Estate N0. A.8 Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan.

Yang dalam hal ini memilih tempat Kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasa hukumnya ; YOHANES SUPRIYO, S.H, dan FREDDY PANGESTU, S.H, keduanya Advokat PERADI berkantor di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363 (depan Kodam II Swj) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 – 5 – 2016 sekarang Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Januari 2017 No.2/Pen/PDT/2017/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register No.86/Pdt.G/2016/PN.Plg telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Medan, diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 156/WNIA/MDN/1995, tanggal 6 – 2 – 1995.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, daan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki – laki bernama AGUSTINUS MARTINET SALIM, lahir di Medan tanggal 5 -8 – 1998.
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama – sama pada rumah kediaman bersama di Palembang +20 (dua puluh) tahun , meskipun Penggugat tiap hari Senin sampai sabtu pagi di Muara Enim dan Sabtu Sore sampai minggu Sore di Palembang tinggal dirumah kediaman bersama dengan Terugat dan anak (Agustinus Martinet Salim). Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Tergugat dan Agustinus Martinet Salim (anak Penggugat dengan Tergugat) pindah dan tinggal bersama – sama di Jakarta, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Palembang dan tetap bekerja di Mauara Enim. Bahwa Penggugat pada awal Januari 2013 pindah kerja ke Jakarta, sehingga harus pindah tempat tinggalnya juga ke Jakarta, tetapi tidak tinggal dirumah yang ditempati oleh Tergugat dan anak (AGUSTINUS MARTINET), melainkan Penggugat tinggal di rumah lain (ditempat saudara dan atau menyewa di Apartemen tersendiri). Bahwa sejak awal bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang (ketika gugatan ini didaftarkan) Penggugat dan Tergugat masing – masing sudah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama dan tidak pernah tinggal bersma lagi. Bahwa Penggugat kemudian pada awal tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan BBPLK, Kompleks Makro Estate No. A.8 Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, sedangkan Tergugat kembali ke Palembang dan tinggal di Jalan Brigjen Hasan Karim Kompleks Grand Garden \blok \dali No.06. RT.054, RW.010. Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang pada tahun 2015.

4. Bahwa sejak awal perkawinan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran berulang – ulang karena terdapat banyak ketidak kecocokan, terutama mengenai prinsip – prinsip hidup berkeluarga/ perkawinan, sehingga sulit untuk mencapai kerukunan, kedamaian, kesejahteraan batin/ jiwa dan saling menghargai.

Bahwa perselisihan itu Tergugat juga tidak dapat menghargai Penggugat sebagai Kepala Keluarga, karena apabila setiap kali (sering kali) bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal kediaman bersama bahkan juga menantang untuk bercerai. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak dapat menghargai / menghormati orang tua / Ibunya Penggugat yang telah lanjut usia dan sakit – sakitan , yang seharusnya Tergugat dapat menghargai/ menghormati dan merawatnya. Apabila Tergugat selaku Istri yang baik tentu akan menghargai / menghormati orang tua / ibunya Penggugat karena secara tidak langsung orang tua / ibunya Penggugat juga merupakan orang tua Tergugat, dan begitu pula sebaliknya orang tua Tergugat juga merupakan orang tua/ibu nya Penggugat. Bahwa yang sangat menyedihkan Penggugat adalah bahwa Tergugat menyatakan sejak menikah dengan Penggugat sudah merasa menderita dan tidak bahagia , serta tidak dapat masuk dalam keluarga besar Lim.

5. Bahwa oleh karena sejak awal dimulainya perkawinan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi banyak pertengkaran yang berlanjut/ terus menerus (berulang – ulang) tanpa berkesudahan sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan/ diperbaiki lagi, dan Penggugat dengan Tergugat juga telah berpisah sejak bulan Januari 2013 hingga kini, maka Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini sebagai jalan satu – satunya terbaik seperti dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan alasan perceraian antara lain : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa Akta Perkawinan Nomor: 156/WNIA/MDN/1995, tanggal 6 – 2 – 1995 saat diterbitkan 2 pucuk dan sampai saat ini ke-2 Akta tersebut dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sampai saat ini, sehingga sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan Akta Perkawinan milik Penggugat tersebut kepada Penggugat.

7. Bahwa sudah sewajarnya jika beban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan segenap dalil – dalil diatas, mohon supaya majelis Hakim berkenan untuk memutus dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 156/WNIA/MDN/1995, tanggal 6 – 2 – 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang untuk memberitahukan dan menyerahkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan Putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang untuk dicatat dalam buku catatan yang dipergunakan untuk mencatat adanya perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akta Perkawinan Nomor : 156/WNIA/MDN/1995, tanggal 6 – 2 – 1995 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seketika setelah Putusan Perkara ini dibacakan.
5. Membebankan biaya perkara seturut hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya seturut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa kuasa Penggugat menyampaikan perbaikan Gugatan karena ada kekeliruan dalam pengetikan yaitu khususnya pada posita angka 3 alinea ke-3 tertulis;

- “bahwa Penggugat kemudian pada awal tahun 2016 pergi ke Medan, kembali kerumah tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan BBPLK, Kompleks Makro Estate No.A.8 Kampung lalang, Kecamatan Sunggal Kota Medan,.....dst.
- Diperbaiki menjadi : bahwa Penggugat kemudian pada awal tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan BBPLK, Kompleks Makro Estate No.A.8 Kampung Lalang,
Kecamatan Sunggal, Kota Medan....., dst,.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 1 dan 2 adalah benar. sehingga tidak perlu TERGUGATanggapi lagi.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 3 akan TERGUGATanggapi sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2013 PENGGUGAT hanya ada beberapa kali pulang ke rumah kediaman bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT, jadi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak benar-benar berpisah. Sedangkan pada awal tahun 2016 PENGGUGAT pergi ke Medan dan tinggal di Medan, karena prang tua PENGGUGAT sakit, dan tidak ada yang menjaga, bukan karena TERGUGAT dan PENGGUGAT berpisah, dan TERGUGAT kembali ke Palembang, karena harus bekerja.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 4 dan 5 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sering terjadi pertengkaran terus menerus. Bahwa pertengkaran kecil, yang langsung dapat diselesaikan, akrena waktu itu PENGGUGAT tidak jujur mengenai masalah keuangan kepada TERGUGAT. Dan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah benar-benar terpisah, seperti jawaban TERGUGAT pada angka 3 tersebut di atas. TERGUGAT dan PENGGUGAT berpisah, hanya karena PENGGUGAT bekerja di luar kota, yang telah PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakati. Dengan demikian, alasan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tida memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu harus ditolak.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 6 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena yang mengurus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan Kutipan Akta Perkawinan No :156/WNIA/MDN/1995 tanggal 6 Februari 1995), atas nama : TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan II adalah orang tua PENGGUGAT, dan sampai sekarang Kutipan Akta Perkawinan tersebut tidak pernah diberikan dan atau diperlihatkan kepada TERGUGAT, baik oleh orang tua PENGGUGAT, maupun oleh PENGGUGAT, TERGUGAT hanya diberikan fotocopynya saja oleh orang tua PENGGUGAT.

DALAM REKONPENSI :

Bahwa TERGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang selaku PENGGUGAT REKONPENSI, mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONPENSI, sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam KONPENSI, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam REKONPENSI ini.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI adalah suami isteri, melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Februari 1995, sesuai menurut Kutipan Akta Perkawinan No. 156/1995 tanggal 6 Februari 1995, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catata Sipil Kodati II Medan.
3. Bahwa selama dalam perkawinan, PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI telah dikarunia seorang anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1998 sesuai menurut Kutipan Akta Kelahiran No. 2126/1998 tanggal 24 Agustus 1998, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodari II Medan. Sekarang anak tersebut, ada bersama PENGGUGAT REKONPENSI.
4. Bahwa sejak dari awal perkawinan PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran, hanya pertengkaran kecil yang langsung dapat diselesaikan, sehingga PENGGUGAT REKONPENSI sangat terkejut ketika menerima relaas panggilan sidang dari Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, atas gugatan perceraian yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI. Apalagi alasan perceraian yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, harus ditolak.

5. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Klas IA Palembang menerrima dan mengabulkan gugatan perceraian dalam KONPENSI, yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI. Maka, beralasan dan berdasarkan hukum kepada PENGGUGAT REKONPENSI ditetapkan sebagai wali ibu terhadap anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1998, yang berhak untuk mendidik anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

6. Bahwa beralasan dan berdasarkan hukum kepada TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar nafkah/biaya hidup PENGGUGAT REKONPENSI, sampai PENGGUGAT REKONPENSI kawin lagi, dan nafkah/biaya hidup dan pendidikan anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1998, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri/menyelesaikan kuliah di Australia, yaitu :

- Nafkah/biaya hidup PENGGUGAT REKONPENSI, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.
- Nafkah/biaya hidup dan pendidikan anak, bernama : AGUSTINUS MARINET SALIM, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.

Total : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara tunai, cukup adan sekaligus tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa sudah seharusnya TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dalail-dalil tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

.....



2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan REKONPENSİ PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menetapkan TERGUGAT REKONPENSİ sebagai wali ibu, yang berhak untuk mendidik anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1998, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, apabila Pengadilan Negeri Klas IA Palembang menerima dan mengabulkan gugatan perceraian dalam KONPENSİ, yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar nafkah/biaya hidup PENGGUGAT REKONPENSİ, sampai PENGGUGAT REKONPENSİ kawin lagi, dan nafkah/biaya hidup dan pendidikan anak bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1998, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri/menyelesaikan kuliah di Australia, yaitu.
 - a. Nafkah/biaya hidup PENGGUGAT REKONPENSİ, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.
 - b. Nafkah/biaya hidup dan pendidikan anak, bernama : AGUSTINUS MARINET SALIM, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.Total : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ secara tunai, cukup adan sekaligus tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian-uraian tentang hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 27 September 2016 No.86/Pdt.G/2016/PN.Plg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 156/WNIA/MDN/1995, tanggal 6 – 2 – 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang untuk memberitahukan dan menyerahkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan Putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang untuk dicatat dalam buku catatan yang dipergunakan untuk mencatat adanya perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat Konpensi selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai wali ibu yang berhak untuk mendidik anak bernama AGUSTINUS MARTINET SALIM, laki – laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1998 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah / biaya hidup Penggugat Rekonpensi, sampai Penggugat Rekonpensi kawin lagi dan nafkah / biaya hidup dan pendidikan anak, bernama AGUSTINUS MARTINET SALIM, laki – laki lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1998 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri/ menyelesaikan kuliah di Australia yaitu : sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan.
4. Menyatakan biaya perkara dalam Gugatan Rekonpensi Nihil.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 September 2016 No.86/Pdt.G/2016 PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Nopember 2016 dan telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 1 Desember 2016 secara sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Kontra memori bandingnya tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2016 dan telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tertanggal 7 Desember 2016 secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage), telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara (inzage) kepada pihak/Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pada tanggal 1 Desember 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tanggal 5 Desember 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA_ :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 27 September 2016 pada halaman 23 alinea alinea ketiga dan keempat, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perkawinan antara TERBANDING dahulu PENGGUGAT dengan PEMBANDING dahulu TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan pertimbangan dalam rumah tangga TERBANDING dahulu PENGGUGAT dengan PEMBANDING dahulu TERGUGAT telah terjadi percekcoan terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang tersebut, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena sesuai menurut keterangan saksi OFRI A. BIJAE di persidangan, menerangkan :

“Bahwa saksi bekerja di rumah PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, bahwa saksi tidak pernah melihat PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT bertengkar”.

Begitu juga dengan keterangan saksi RIMA SEPITRI di persidangan, menerangkan :

“Bahwa saksi bertetangga dengan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT sejak tahun 2012, dan sampai sekarang tetap berteman dengan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT, karena satu kantor, bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga PEMBANDING dahulu TERGUGAT dengan TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak ada masalah”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka alasan TERBANDING dahulu PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap PEMBANDING dahulu TERGUGAT, karena antara TERBANDING dahulu PENGGUGAT dengan PEMBANDING dahulu TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah tidak terpenuhi. Oleh karena itu, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Bahwa berdasarkan dalil replik TERBANDING dahulu PENGGUGAT pada angka 3, bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT dengan TERBANDING dahulu PENGGUGAT sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2015, dan berdasarkan dalil gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT pada angka 3, keterangan saksi MEI HUN dan keterangan saksi RIMA SEPITRI di persidangan, bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2013. Maka, TERBANDING dahulu PENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan cerai terhadap PEMBANDING dahulu TERGUGAT setelah genap 5 (lima) tahun sejak TERBANDING dahulu PENGGUGAT dengan PEMBANDING dahulu TERGUGAT berpisah rumah / kamar, sesuai menurut ketentuan Pasal 200 KUHPerdara, menyatakan :

“Apabila suami isteri telah berpisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan tersebut dalam Pasal 233, maupun atas permintaan kedua mereka sendiri, dan perpisahan itu telah berjalan genap lima tahun lamanya dengan tak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain di muka Pengadilan dan menuntut, supaya perkawinan dibubarkan”.

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 27 September 2016 pada halaman 27 alinea kedua dan ketiga, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT dihukum untuk memberikan biaya sekolah anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM dan nafkah PEMBANDING dahulu TERGUGAT, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan setelah TERBANDING dahulu PENGGUGAT bekerja dan mempunyai penghasilan, karena TERBANDING dahulu PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi, dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT bersedia terhadap harta bersama TERBANDING dahulu PENGGUGAT dengan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dibagi dua, untuk bagian TERBANDING dahulu PENGGUGAT diberikan kepada anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang tersebut, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak memberikan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 27 September 2016, dalam rekonsensi pada angka 3 dan posita gugatan rekonsensi PEMBANDING dahulu TERGUGAT pada angka 6.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIMA SEPITRI di persidangan, menerangkan :

"Bahwa saksi adalah teman sekantor TERBANDING dahulu PENGGUGAT, bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT tetap menerima gaji dari tempat selama ini TERBANDING dahulu PENGGUGAT bekerja, yaitu sebesar Rp 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) setiap bulan, sama dengan gaji pada waktu TERBANDING dahulu PENGGUGAT masih sebagai pegawai aktif, walaupun TERBANDING dahulu PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi, karena TERBANDING dahulu PENGGUGAT adalah pegawai dengan status pegawai tandoor".

Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT juga telah menyampaikan secara langsung di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2016, bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak keberatan membayar biaya pendidikan anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM. Apalagi sampai sekarang bagian TERBANDING dahulu PENGGUGAT atas harta bersama dengan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang akan diberikan kepada anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM, tidak ada kepastian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 27 September 2016.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :



1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menetapkan PENGUGAT REKONPENSİ sebagai wali ibu, yang berhak untuk mendidik anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1998, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, apabila Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang menerima dan mengabulkan gugatan perceraian dalam kompensi, yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGUGAT REKONPENSİ.
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar nafkah/biaya hidup PENGUGAT REKONPENSİ, sampai PENGUGAT REKONPENSİ kawin lagi, dan nafkah/biaya hidup dan pendidikan anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Agustus 1998, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri/ menyelesaikan kuliah di Australia, yaitu :
 - a. Nafkah/biaya hidup PENGUGAT REKONPENSİ, sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan.
 - b. Nafkah/biaya hidup dan pendidikan anak, bernama : AGUSTINUS MARTINET SALIM, sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan.

Total : Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan + Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan = Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) perbulan, yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGUGAT REKONPENSİ secara tunai, cukup dan sekaligus tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM KOMPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum PENGUGAT KOMPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c.q. Majelis Hakim vana memeriksa dan menadili perkara ini berpendapat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi melalui Kuasa Hukumnya dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 . Bahwa terhadap keberatan PEMBANDING dalam Memori Banding angka 1 tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah layak untuk ditolak.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan hal. 23, alinea ke-3 dan alinea ke-4 adalah sudah tepat dan benar. Keberatan PEMBANDING angka 1 dalam Memori Banding tersebut hanyalah berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh PEMBANDING tanpa mempertimbangkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh TERBANDING. Keterangan-keterangan Para Saksi yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut bukanlah dari semua keterangan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena keterangan Para Saksi yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut diduga didasarkan pada "prasangka" yang berlebihan. Sehingga keterangan-keterangan Para Saksi yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut mengandung / melekat unsur dugaan, prasangka, faktor kebohongan dan unsur kepalsuan.

Bahwa menurut keterangan Saksi DJUMIATI dan Saksi MEI HUN dalam pertemuannya dengan PEMBANDING bahwa PEMBANDING pernah menyatakan merasa tidak bahagia hidup puluhan tahun bersama TERBANDING karena TERBANDING lebih membela / lebih sayang kepada ibunya daripada PEMBANDING.

Perkataan PEMBANDING tersebut sesuai dengan keterangan Saksi DJUMIATI dan Saksi MEI HUN dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2016.

Bahwa selain itu penyebab utama perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara PEMBANDING dengan TERBANDING karena sikap PEMBANDING tidak menghargai TERBANDING selaku Kepala Keluarga, termasuk salah satunya adalah mengganti / mengubah nama anak tanpa persetujuan / ijin dari TERBANDING (yang namanya semula AGUSTINUS MARTINET SALIM diubah menjadi GIRI FIDELIS SALIM tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari TERBANDING seperti yang termuat pada Penetapan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan PEMBANDING tersebut merupakan suatu bukti bahwa PEMBANDING sangat melecehkan TERBANDING (tidak menghargai / tidak menghormati TERBANDING) dan seperti telah menganggap TERBANDING sudah mati / tidak ada lagi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka telah diperoleh fakta-fakta bahwa perkawinan PEMBANDING dengan TERBANDING sering terjadi perselisihan ataupun percekocokan terus menerus yang pada awalnya disebabkan oleh “*cemburu buta*” PEMBANDING terhadap Ibu kandungnya TERBANDING karena TERBANDING dianggap lebih membela / lebih sayang kepada Ibu kandungnya daripada PEMBANDING.

Ditambah lagi dengan tindakan PEMBANDING yang telah mengganti nama anak laki-laki satu-satunya hasil dari perkawinan PEMBANDING dengan TERBANDING secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) tanpa persetujuan / ijin dari TERBANDING sehingga dalam perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan / disatukan lagi.

Bahwa akibat dari perselisihan dan percekocokan yang terus menerus tersebutlah dan untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat memperparah keadaan, maka TERBANDING memilih untuk berpisah dengan PEMBANDING sejak tahun 2013, meskipun sama-sama tinggal di Jakarta, tetapi beda rumah tinggalnya.

2. Bahwa terhadap keberatan PEMBANDING dalam Memori Banding angka 2 tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah layak dan sepantasnya untuk ditolak.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan hal. 27, alinea ke-2 dan alinea ke-3 adalah sudah tepat dan benar. Keberatan PEMBANDING angka 2 dalam Memori Banding tersebut ternyata menambah-nambah keterangan Saksi RIMA SEPITRI, sedangkan keterangan Saksi RIMA SEPITRI dalam Putusan hal.13 s/d hal.14. tidak ada yang menyatakan TERBANDING adalah pegawai dengan status “*pegawai tandoor*”. Dengan penambahan keterangan Saksi RIMA SEPITRI tersebut jelas merupakan tindakan tidak jujur / tidak obyektif sehingga bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan dapat menciptakan Peradilan yang sesat.

Bahwa gaji sebesar Rp.39.000.000,- (*tiga puluh sembilan juta Rupiah*) tersebut diterima oleh TERBANDING ketika masih bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak TERBANDING pergi meninggalkan tempat kerjanya di Jakarta kemudian pindah menetap di Medan untuk merawat Ibu kandung yang sakit berat (sekarang sudah meninggal dunia), TERBANDING tidak bekerja lagi, maka sejak saat itu TERBANDING tidak menerima gaji lagi sampai Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Palembang dan tidak memiliki pekerjaan tetap lagi.

Bahwa saat itu TERBANDING juga tidak memiliki sumber pendapatan lain, sedangkan PEMBANDING masih tetap bekerja di Perusahaan milik keluarganya yang merupakan tempat kerja PEMBANDING dan TERBANDING, sehingga secara ekonomi penghasilan PEMBANDING cukup besar / lebih besar dari TERBANDING, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi DJUMIATI dan Saksi MEI HUN dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2016 serta keterangan Saksi RIMA SEPITRI dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2016.

Dengan demikian, tidak ada alasan yang cukup bagi PEMBANDING untuk menuntut supaya TERBANDING membayar uang nafkah sampai ia kawin lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak seluruh keberatan-keberatan PEMBANDING.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 September 2016 No.86/Pdt.G/2016/PN.Plg serta memperhatikan Memori banding dan Kontra memori banding yang diajukan pihak- pihak dalam perkara ini , berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat jawabannya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding , dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang No.86/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 27 September 2016 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan ,maka Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 27 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 oleh kami : H. ABDUL ROCHIM,SH,, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, SOLAHUDDIN, SH.MH. dan MOCHAMAD SUKRI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 2/PEN/PDT/2017/PT.PLG tanggal 6 Januari 2017 putusan mana pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis, dan DJARWOKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara dan Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

H. ABDUL ROCHIM, SH.

I. SOLAHUDDIN, SH.MH.

II. MOCHAMAD SUKRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

DJARWOKO, SH.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)